



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH  
SAKIT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 209 ayat (1) beserta lampiran] dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 7 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rochmadi Sularsono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 11.01 – 11.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Rochmadi Sularsono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Persidangan melalui vicon dan Pemohon berada di Vicon Universitas Brawijaya Malang. Sudah di tempat? Sudah siap?

**2. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong dinyalakan itu miknya!

**4. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah, Pak. Sudah.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Melihat agak ... melihat ke kameranya! Ya. Pemohon, silakan! Ya, saya panggil kembali. Saudara Pemohon, sudah siap?

**6. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap, Pak.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Kalau begitu perlu diketahui Pemohon bahwa sekarang ini adalah Sidang Pendahuluan yang pertama adalah pemeriksaan Permohonan Saudara. Majelis Panel terdiri dari tiga orang sudah membaca Permohonan Saudara, ya. Jadi, kita sudah menerima Permohonan Saudara, pada tanggal 21 Januari Tahun 2019, pada pukul 11.00 WIB, dan Majelis Panel sudah membaca.

Silakan, Saudara sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi diminta untuk menyampaikan Permohonannya secara lisan,

tapi tidak dibaca seluruhnya, tapi pokok-pokoknya saja, maksud Saudara mengajukan Permohonan, ya. Yang pertama, identitas Saudara. Kemudian, apakah ini menyangkut kewenangan Mahkamah, kemudian menyangkut legal standing-nya (kedudukan hukumnya), kemudian pasal-pasal yang diujikan, kemudian posita (pokok permohonannya), dan yang terakhir, petitumnya, tapi secara ringkas saja, tidak perlu keseluruhan. Setelah itu nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat sebagai upaya untuk melakukan perbaikan Permohonan Saudara. Tetapi, kalau Saudara anggap bahwa Permohonan Anda ini sudah baik, ya, silakan, nasihat ini bisa dipakai atau tidak dipakai adalah hak Saudara, ya. Baik, sudah dimengerti?

**8. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah, Pak.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Suaranya yang keras.

**10. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Silakan, Pemohon! Ini Prinsipal tidak pakai kuasa hukum, ya?

**12. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Betul, tidak pakai kuasa hukum.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Betul. Namanya Pak Rochmadi Sularsono?

**14. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Rochmadi Sularsono.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Rochmadi Sularsono, S.Psi.?

**16. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Betul?

**18. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Betul. Sarjana Psikologi Klinis, Pak.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik dan Psikologi Klinis, ya? Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara!

**20. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Terima kasih. Perihal permohonan gugatan (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anu, miknya supaya didekatkan! Supaya bisa mendengar kita. Suaranya terlalu kecil.

**22. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Perihal permohonan gugatan uji materi penggabungan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 7 ayat (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Identitas diri. Nama, Rochmadi Sularsono, S.Psi. Alamat, Puri Setono Indah E31, Setono, Jenangan, Ponorogo. Status, PNS RSUD Pemda Kabupaten Ponorogo. Kewarganegaraan, Indonesia.

Pemohon mengajukan permohonan uji materi penggabungan gugatan RI Nomor 44 (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu dianggap dibacakan. Silakan! Terus sekarang (...)

**24. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Kewenangan Mahkamah.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Karena itu ... karena yang diajukan permohonannya adalah pasal-pasal itu, maka ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya?

**26. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sekarang, Kedudukan Hukum.

**28. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Kedudukan Hukum. Pribadi yang namanya tertera di atas, untuk selanjutnya disebut Pemohon, selain bertindak selaku warga negara memiliki kedudukan hukum sebagai PNS. Pemohon memiliki status PNS bilamana versi pribadi dan versi BKN. Namun, berbeda bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo. Versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo, Pemohon berstatus purna PNS tidak atas permintaan sendiri.

Berikutnya, Dasar Yuridis Gugatan. Satu (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**30. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) tertera Rumah Sakit yang didirikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat (1) tertera Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan. Pasal 209 ayat (2) tertera Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan

kecamatan. Terdapat inharmony materi undang-undang berkaitan dengan status badan layanan umum daerah berbentuk unit pelaksana teknis, atau lembaga teknis daerah, atau instansi tertentu bilamana dikaitkan dengan rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Permohonan Pemohon. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi Permohonan Pemohon adalah adanya materi aturan yang mengatur rumah sakit yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah daerah agar tidak memiliki pertentangan makna dan mampu menjamin kepastian hukum bilamana dibandingkan dengan materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya.

Petitum Permohonan Pemohon. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1). Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini berpendapat lainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Pak.

### **31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pak Rochmadi, ya. Sekarang berikutnya adalah nasihat, masukan dari Hakim Panel terhadap Permohonan Saudara Pak Rochmadi, ya, supaya dicatat dan kalau itu dibutuhkan sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan Permohonan ini. Tapi sebetulnya ... sebelumnya perlu saya sampaikan begini. Permohonan ini masih jauh dari format dan sistematika yang sesuai dengan undang-undang dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sehingga Saudara perlu ... begini, di Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Hukum, ini kan Saudara berada di Fakultas hukum. Di situ ada lembaga bantuan hukumnya, Saudara bisa berkonsultasi dan minta nasihat di situ juga bagaimana cara menyusun permohonan, supaya permohonan itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya, sistematikanya, formatnya, bahasanya itu, ya, nanti Saudara di situ. Di situ ada tokoh itu, kalau enggak salah jadi dekan itu, Pak Ali Safa'at itu Ahli Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tanya Pak Ali Safa'at. Pro deo[Sic!] itu Pak Ali Safa'at, soalnya Pak Ali Safa'at enggak butuh uang. Ya, jadi pro deo[Sic!], minta tolong saja Pak Ali Safa'at. Karena dia juga ... apa ... menjadi bagian dari kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Hukumnya, itu sementara yang pokok itu.

Sekarang nasihat-nasihat yang lain, nanti akan diberikan berturut-turut. Saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Palguna, saya persilakan. Kemudian nanti Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Pak Palguna!

## 32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, tolong didengarkan ya, baik-baik, ya.

Saya ... begini, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Saudara, ya. Saya ... karena tampaknya Saudara belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, maka saya mulai dari teknis dululah. Misalnya soal di Permohonan itu soal Perihal. Perihal itu enggak ada ... tidak ada istilah permohonan gugatan uji materi penggabungan, ndak ada istilah itu. Jadi, permohonan pengujian undang-undang nomor berapa, gitu ya, terhadap undang-undang ... misalnya pengujian Pasal sekian dari undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, begitu. Itu judulnya, tidak ada istilah gugatan uji materi penggabungan itu ndak ada, nanti lain lagi jadinya.

Kemudian juga nanti konsistenlah dalam penggunaan istilah, ya. Misalnya kalau menyingkat UUD 1945, ya, terus pakai singkatan itu, jangan di bawahnya nanti UUD 1945 saja atau malah ditambahin yang lain-lain, itu konsistensinya itu perlu, mengenai kewenangannya.

Jadi, format permohonan itu setelah ... apa namanya ... perihal itu dan identitas Saudara. Pertama, ya, soal kewenangan Mahkamah, ya, sudah benar. Soal Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C, kemudian ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu disebutkan di situ dan kemudian ditutup oleh karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dengan berdasarkan uraian di atas dengan mengutip undang-undang tadi itu, Mahkamah berwenang untuk menguji ... untuk mengadili Permohonan ini. Kayak gitu.

Kemudian yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum. Ini yang bagian sangat penting. Sebab kalau Saudara Pemohon tidak mampu menjelaskan Kedudukan Hukum Saudara, ini kami tidak akan memeriksa Pokok Permohonan. Nah, di bagian Kedudukan Hukum ini yang penting Saudara sampaikan itu adalah pertama, ya tadi, kedudukan Anda itu sebagai apa? Kalau sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, itu yang ditegaskan dulu. Kemudian yang sesuai dengan Pasal 51.

Kemudian yang kedua, apa kerugian hak konstitusional yang Saudara derita? Apa kerugian hak konstitusional yang Saudara derita dengan berlakunya undang-undang ini? Itu harus dijelaskan. Saya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak atas apa gitu, misalnya. Maka dengan berlakunya ketentuan ini, hak tersebut menurut Saudara itu dirugikan karena begini, begini, begini. Itu ulasannya disampaikan. Nah, itu sudah ada syarat-syaratnya, kapan suatu kerugian itu dikatakan ada, itu sudah ada, sudah Saudara kutip juga, tetapi tidak dijelaskan di bawahnya. Bukan sekadar mengutip, nanti

kaitkan ... kaitannya ke situ logikanya, itu persyaratannya. Jadi, ibarat orang menyusun skripsi, persyaratan itu yang mesti dilihat dulu. Apa betul, enggak, kerugian itu memenuhi syarat, satu, harus diuraikan secara spesifik, kemudian ... apa namanya ... kerugian itu Saudara anggap ... apa ... kerugian itu Saudara anggap ada karena berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kemudian ada hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal, dan kemudian terakhir itu, ya, kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi, gitu kan? Nah, itu. Itu belum terjelaskan dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Permohonan.

Nah, kemudian setelah itu jelas, barulah kemudian masuk ke Pokok Permohonan. Di bagian po ... jadi bukan dasar yuridis gugatan itu. Itu namanya Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan, ya. Itu judulnya begitu, Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, berbeda dengan uraian dalam Kedudukan Hukum. Di dalam Alasan Permohonan ini, Saudara Pemohon harus membuktikan, mengapa undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini, Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Itu yang penting uraiannya membuktikan itu. Yakinkan Mahkamah bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini uraian di sini. Nah, ini belum sama sekali, tidak ada uraian pertentangan itu. Di mana pertentangannya? Saudara hanya mengungkapkan ada dua undang-undang, kemudian yang istilah Saudara itu, ya, di halaman ... eh halamannya hilang pula ini, jangan-jangan kena gusur lagi halamannya. Ini halamannya ini enggak ada, itu di angka 21 itu, terdapat inharmony, disharmony mungkin maksudnya, ya? Ya, itu. Jadi, alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu yang harus dibebankan di sini dan karena pertentangan ... karena itulah yang Saudara mohonkan nanti. Nah, kalau di sini telah jelas di Alasan Permohonan itu, barulah nanti akan sampai pada Petitum. Itulah sebabnya Saudara minta Petitum itu supaya Mahkamah menyatakan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian atau pasal atau bagian dari undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau ndak ada alasannya, bagaimana kami bisa mengabulkan? Itu, ya.

Nah, itulah tadi sebagaimana tadi disarankan oleh Pak Ketua, Pak Panel, tolonglah berkonsultasi Saudara dengan ya orang yang tahu bagaimana ... atau sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Ya kalau tidak, bisa di ... anu ... dengan ... bisa berkonsultasi dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena dia memiliki lembaga itu dan ada kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, bisa bertanya di situ. Ya, itu bisa bertanya di sana. Nah, selebihnya tentu Saudara Pemohon yang berkomunikasi di sana, ya. Nanti kalau Mahkamah menyuruh

begini, begitu, nanti Mahkamah yang bikin permohonannya nanti ini kan jadinya. Nah, ini tolong dicatat dengan baik-baik.

Yang terakhir, nah Petitum-nya. Petitum-nya itu bukan seperti ini. Petitum-nya itu yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, gitu ya. Yang kedua, menyatakan, Pasal berapa yang Saudara minta pengujian? Pasal ini, pasal ini, pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu anunya, standar permohonannya begitu bunyinya. Ya sebab kalau ndak begitu bunyinya, buat apa Saudara mengajukan permohonan kalau cuma berkeluh kesah, tentu tidak kepada Mahkamah kan tujuannya, gitu kan? Nah, itu. Ya, itu isinya. Kemudian yang ketiga, baru memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, baru itu seperti yang Saudara sampaikan tadi, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), gitu. Gitu, ya.

Nah, itu, itu nasihat dari kami. Nah, sementara itu yang Saudara uji ini kan, dua undang-undang ini ya, kan? Dua undang-undang, tapi, buktinya cuma satu. Bukti yang terlampirkan cuma satu, cuma Undang-Undang tentang Rumah Sakit ini, yang Undang-Undang Pemda-nya tidak Saudara lampirkan, ya?

**33. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Belum sampai, Pak, tapi sudah kita kirim.

**34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, dikirim bersama Permohonan ... bukannya dikirim bersama-sama dengan Permohonan?

**35. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Karena ini dipaket, gitu lho, Pak.

**36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak menolehnya ke kamera, Pak, biar kami lihat, nah, gitu. Ya, itu kan saya lihat bisa wajah Bapak itu, senyum, apa, bagaimana, gitu kan. Nah, monggo!

**37. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, jadi kan kami kan mengajukan dua gugatan.

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, P-02-nya itu enggak ada. Yang ada P-03 itu Undang-Undang tentang ... P-01, kalau P-01-nya itu Undang-Undang Dasar itu tanpa dilampirkan pun kami sudah ada. Ya, kalau P-02 yang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah-nya enggak ada, yang ada tentang Undang-Undang tentang Rumah Sakit, itu P-03. Ya, nanti tolong dilengkapi itu.

Ya, walaupun kami pun sebenarnya bisa mencari juga sih di ... di internet atau apa, tapi kan ini bagian dari formalitas permohonan. Tetap Saudara harusenuhi karena nanti kalau ... kalau nanti di uraian permohonan yang baik, pasal ini, ya sebenarnya bunyi itu misalnya Saudara kurung, bukti P sekian, ya, itu bisa langsung ditunjuk, kan gitu. Ini bukti P sekian, lihat buktinya enggak ada, gitu kan, nah itu kan tidak bisa demikian.

Jadi, itu tolong dilengkapi. Ya, sudah bisa dipahami, ya, apa yang saya sampaikan?

**39. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Bisa, bisa.

**40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik. Dari saya sekian, Pak Ketua. Terima kasih.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya hanya menambahkan saja, ya, tapi yang perlu saya ulangi dari yang telah disampaikan tadi adalah penulisan daripada undang-undang itu harus dimulai dengan pasal dulu ya. Jadi, pasal, kemudian ayat, dari undang-undang nomor sekian, gitu ya supaya itu konsisten.

Undang-Undang Dasar juga kalau penulisannya itu harus lengkap ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu. Jadi, supaya ... ini ada kadang-kadang UUD 1945, kemudian ada UUD 45. Itu harus konsisten itu menuliskannya.

Baik. Kemudian dalam Kewenangan Mahkamah ada mungkin yang perlu dilengkapi ya karena hanya yang disebut atau dicantumkan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, benar ya? Nah, itu sudah ada

perubahan. Ya, sudah ada perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, jadi jangan hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tetapi juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, nah (selanjutnya disebut Undang-Undang MK), begitu ya, supaya lebih singkat nanti ke bawah, seterusnya disebut Undang-Undang MK.

Kemudian, ada catatan juga bahwa di halaman berapa itu dalam menguraikan Kedudukan Hukum, Poin d itu, ya. Karena ada a, b, c, d itu ya sampai e, ada penulisan itu casual verband, nah itu sebenarnya causal ya, causal verband. Nah, ini contoh mungkin inilah contoh adanya bahwa Bapak belum pernah mengajukan permohonan barang kali, ya, jadi masih baru, tentu Bapak harus banyak meminta pendapat ataupun informasi atau nasihat dari yang sudah pernah.

Nah, itu bisa melalui orang-orang yang sudah pernah, maupun melihat contoh-contoh permohonan yang sudah pernah masuk di Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dilihat melalui website dari Mahkamah Konstitusi. Tapi, lebih bagus tadi minta bantuan dari ... apa namanya ... bantuan hukum dari universitas yang ada di sana, Universitas Brawijaya tadi sebagaimana disarankan, ya. Karena saya menurut penglihatan saya ini, Permohonan Bapak ini masih belum jelas apa yang dimaksud, ya, belum jelas norma yang mana yang diuji juga belum jelas bagi saya sendiri ini, sehingga perlu perbaikan yang lebih ... apa namanya ya ... perbaikan yang mendasar ini terhadap Permohonan Bapak ini.

Kemudian, dalam kedudukan tadi itu saya juga kedudukan Permohonan ini saya juga belum jelas, jadi perlu menguraikan dengan jelas apa kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya pasal atau norma, jadi sehingga setelah adanya norma itu nanti yang mana yang perlu Bapak kemukakan, punya masalah konstitusional. Nah, itu yang perlu nanti kita lihat benarkah yang dikemukakan ada inkonstitusional norma atau hanya kerugian materiil karena Bapak bilang sudah diajukan tuntutan ke peradilan tata usaha negara karena ada pemberhentian dengan tidak permintaan sendiri begitu, kan? Nah, ini kerugiannya harus kita lihat, ada enggak di sana kerugian konstitusional atau hanya kerugian materiil.

Nah, kemudian juga apakah kerugian konstitusional itu yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi bukan hanya berdasarkan kasus konkret yang dialami oleh Saudara, adanya pemberhentian dengan atas tidak permintaan sendiri itu, sehingga Saudara tidak lagi berstatus sebagai PNS gitu, ya. Tetapi harus ada jelas kerugian konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian di sini juga harus Pemohon perlu jelaskan ada kalimat, "Memiliki makna yang bertentangan dan tidak menjamin kepastian hukum." Nah, ini masih ambigu ini, ya, masih belum jelas apa yang

dimaksud dengan kalimat ini, sehingga itu perlu nanti dijelaskan lebih jauh dalam Permohonan Pemohon, terutama dalam Positanya, ya.

Sedangkan dari Petitum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak ... Pak Palguna. Bahwa itu harus menyebutkan, mengabulkan Permohonan Pemohon. Menyatakan materi muatan atau pasal bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu harus jelas, ya.

Nah, jadi perlu ... perlu penyempurnaan lebih lanjut lagi dari Permohonan Saudara ini, yaitu Pak Rochmadi Sularsono, S.Psi.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Pemohon, Pak Rochmadi, sudah bisa ditangkap, ya? Ya, sekarang yang terakhir dari saya.

Begini, Pak Rochmadi. Dasarnya Anda harus membaca Undang-Undang MK, ya, itu dibaca, khususnya bagian ... ini kan pengujian undang-undang, Saudara minta pengujian undang-undang, tapi kalau mau diruntut, baca Pasal 24C huruf c, di situ MK memang berwenang, ya, melakukan pengujian undang-undang, itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Kemudian ada Undang-Undang MK. Nah, yang teknis, Pak Rochmadi, untuk menyusun permohonan, baca PMK. PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK Tahun 2005. Itu kalau mau belajar sendiri juga bisa sebetulnya, tapi kalau mengalami kesulitan, tadi sudah sering kita sarankan untuk berkonsultasi di situ, ya. Di situ ada Pak Ali Safa'at itu, ya. Itu dimintain tolong saja, Pak Rochmad ... Pak Ali Safa'at.

Kemudian, kesimpulannya coba nanti disimpulkan. Saudara harus memperbaiki struktur, format, sistematika permohonan, itu satu. Lihat PMK tadi. Yang diperbaiki lagi memperjelas kedudukan hukum. Tadi ditekankan oleh Yang Mulia Pal Palguna dan Yang Mulia Pak Manahan, itu memperjelas kedudukan hukumnya. Karena kalau tidak jelas, Saudara tidak mempunyai kedudukan hukum, percuma saja Permohonan ini, sehingga harus betul-betul diuraikan, ya, mengenai kedudukan hukum Saudara.

Terus yang berikutnya, Saudara harus memperjelas Positanya atau alasan Permohonannya, kenapa pasal-pasal itu di dalam dua undang-undang itu kok bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Alasan Permohonan itu harus jelas, Saudara harus bisa menunjukkan ada pertentangan antara kedua pasal di dalam undang-undang itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Anda menggunakan pasal berapa? Pasal 28D ayat (1), kan? Nah, di situ di mana pertentangannya.

Terus kemudian, Saudara tadi juga sudah dinasihati memperbaiki Petitumnya. Itu pokok-pokok yang bisa saya rangkum dari nasihat Yang

Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Pak Manahan, ya, tolong itu diperhatikan betul, supaya Permohonan ini bisa lebih bermakna, ya.

Terus, yang terakhir begini. Permohonan itu harus ditandatangani. Ini, Pak Rochmadi mengajukan Permohonan enggak ditandatangani. Ini Permohonan, ini Permohonan siapa yang mengajukan ini? Permohonannya permohonan apa ini? Untung bisa diperbaiki, ya. Kalau enggak ini ... ini Permohonan yang anu ini ... gelap ini, enggak ada yang tanda tangan. Bahasa Jawanya, Pak Rochmadi bisa bahasa Jawa, toh? Ini Permohonan budeg ini namanya kalau begini ini, ya. Nanti ditandatangani. Pak Rochmadi belum tanda tangan toh itu? Ponorogo, 12 Desember 2018, ada namanya Pak Rochmadi Sularsono, tapi tidak ditandatangani, sudah terlanjur. Lah, ini baiknya MK ini kayak begini saja diperhatikan. Ini bisa saja enggak diperhatikan, enggak ada tanda tangan, tapi Mahkamah Konstitusi itu, ya, ini sangat diperhatikan karena intinya kita memperhatikan hak konstitusional Anda sebagai warga negara sehingga begini saja diterima dengan baik dan sudah disidangkan, ya, makanya terus diberi nasihat itu nanti harus ditandatangani. Kemudian yang terakhir tadi bukti P-1-nya ada, P-3-nya ada, tapi P-2 ... P-02-nya tidak ada, Pak. Nanti dilengkapi, ya?

**44. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu sudah cukup. Pak Rochmadi, sudah mengerti apa nasihat kita? Sudah dicatat, ya?

**46. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, sebetulnya ada contoh-contoh Permohonan, ya. Nanti mungkin kalau memang ... anu ... Pak Rochmadi bisa telepon ke Kepaniteraan, minta tolong, ya, contoh-contoh Permohonan, ya begitu.

Ya, ada yang akan disampaikan, Pak Rochmadi? Atau sudah cukup? Atau malah bingung? Sudah cukup, ya? Ya, tolong dianu ... sampaikan secara keras itu. Sudah cukup?

**48. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah cukup.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu Pak Rochmadi mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu 14 hari, ya. 14 hari, terhitung hari ini. Berarti Permohonan ini bisa diperbaiki sampai hari Selasa, 12 Februari 2019, terakhir pada pukul 10.00 WIB. Segera dikirimkan kembali ke sini, bisa saja setelah diperbaiki sebelum batas waktu ini berakhir, kirimkan saja ke sini, nanti akan segera kita sidangkan yang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan Permohonan Saudara, ya.

Jadi, tolong dicatat batas akhirnya Selasa, 12 Februari 2019, pada pukul 10.00 WIB. Selebih waktu itu, maka perbaikan Permohonan dianggap tidak ada sehingga nanti yang kita periksa adalah ini Permohonan yang tidak ditandatangani ini yang kita periksa, ya Pak Rochmadi. Cukup?

**50. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Cukup.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Pak Rocmadi. Terima kasih pada pengelola vicon Universitas Brawijaya dan terima kasih pada Pak Dekan, apakah masih Pak Rachmad Safa'at atau sudah berganti Pak Ali Safa'at, kita enggak tahu persis kapan pergantiannya, tapi selamat kepada Universitas Brawijaya. Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas kerja sama ini.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 11.34 WIB**

Jakarta, 30 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.